



P U T U S A N
Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Petra Putri Yana Binti Akibat Suwasono
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/6 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ratu Dibalau Nomor 210 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa Petra Putri Yana Binti Akibat Suwasono tidak dilakukan penahanan karena di tahan dalam perkara lain;

Kemudian dilakukan penahan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk Tanggal 5 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk Tanggal 5 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PETRA PUTRI YANA Binti AKIBAT SUWASONO bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PETRA PUTRI YANA Binti AKIBAT SUWASONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI Atas nama Riwanto Situmorang Norek 050301064631508.
 - 2 (dua) lembar kwintansi penyerahan uang pada Tanggal 08 Maret 2023 dan 20 Maret 2023.
 - 8 (delapan) screenshot whatsapp.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa PETRA PUTRI YANA Binti AKIBAT SUWASONO pada Tanggal 1 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2023, bertempat di Jl. Kancil No.17B Lk II Rt 009 Kel.Sidodadi Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili," Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya bulan februari 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mengenal terdakwa sebagai Penyedia sembako (minyak goreng dan beras) kepada konsumen, kemudian terdakwa menawarkan usaha kepada saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG ada konsumen yang akan membeli sembako (minyak goreng dan beras) akan tetapi terdakwa membutuhkan modal untuk menyediakan sembako (minyak goreng dan beras) tersebut dan sekitar 3-4 hari uang modal dan keuntungan dari modal tersebut akan Kembali, kemudian terjadi penyerahan modal antara terdakwa dan saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG dengan rician :

- Pada Tanggal Tanggal 01 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mengatakan ada konsumen yang ingin membeli 150 krat minyak goreng Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per krat terdakwa meminta uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk modal pembelian 150 krat minyak goreng tersebut kemudian saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mentransfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Pada Tanggal 04 Maret 2023 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.550.000 dengan keuntungan Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) per krat yang mana terdakwa mengatakan uang tersebut keuntungan dari usaha akan tetapi untuk modal awalnya terdakwa mengatakan uangnya akan dimasukkan kembali sebagai modal usaha.
- Pada Tanggal 03 Maret 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembelian 100 krat minyak goreng kemudian saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mentransfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 setelah 3 hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usahan tersebut.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



- Pada Tanggal 04 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.
- Pada Tanggal 06 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.
- Pada Tanggal 08 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang senilai Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak makan, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.
- Pada Tanggal 12 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.
- Pada Tanggal 13 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 derigen minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 17 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.
- Pada Tanggal 20 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Kwitansi pembayaran pada Tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 500 Derigen Minyak Makan, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.
- Pada Tanggal 22 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 ton beras, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.
- Pada Tanggal 24 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.
- Pada Tanggal 26 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



uang sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➤ Pada Tanggal 28 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 ton beras, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 April 2023 sekira jam 19.30 WIB saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M.Yunus Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, yang mana saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG menanyakan kepada terdakwa uang yang telah digunakan sebagai modal usaha sembako dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut kepada saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG sehingga saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG baru mengetahui ternyata usaha pembelian sembako tersebut tidak pernah ada dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan konsumen maupun tempat pembelian sembako tersebut sehingga keuntungan yang pernah diberikan oleh terdakwa tersebut adalah sebagian uang dari modal yang sudah saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG berikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp.451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa PETRA PUTRI YANA Binti AKIBAT SUWASONO pada Tanggal 1 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2023, bertempat di Jl. Kancil No.17B Lk II Rt 009 Kel.Sidodadi Kec.Kedaton Kota Bandar Lampung, atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya bulan februari 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mengenal terdakwa sebagai Penyedia sembako (minyak goreng dan beras) kepada konsumen, kemudian terdakwa menawarkan usaha kepada saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG ada konsumen yang akan membeli sembako (minyak goreng dan beras) akan tetapi terdakwa membutuhkan modal untuk menyediakan sembako (minyak goreng dan beras) tersebut dan sekitar 3-4 hari uang modal dan keuntungan dari modal tersebut akan Kembali, kemudian terjadi penyerahan modal antara terdakwa dan saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG dengan rician :

- Pada Tanggal 01 Maret 2023 terdakwa menghubungi saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mengatakan ada konsumen yang ingin membeli 150 krat minyak goreng Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per krat terdakwa meminta uang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk modal pembelian 150 krat minyak goreng tersebut kemudian saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mentransfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) .
- Pada Tanggal 04 Maret 2023 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.550.000 dengan keuntungan Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) per krat yang mana terdakwa mengatakan uang tersebut keuntungan dari usaha akan tetapi untuk modal awalnya terdakwa mengatakan uangnya akan dimasukkan kembali sebagai modal usaha.
- Pada Tanggal 03 Maret 2023 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembelian 100 krat minyak goreng kemudian saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mentransfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 setelah 3 hari kemudian

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut.

➢ Pada Tanggal 04 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➢ Pada Tanggal 06 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➢ Pada Tanggal 08 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang senilai Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak makan, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➢ Pada Tanggal 12 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➢ Pada Tanggal 13 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 derigen minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➤ Pada Tanggal 17 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➤ Pada Tanggal 20 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Kwitansi pembayaran pada Tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 500 Derigen Minyak Makan, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➤ Pada Tanggal 22 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 ton beras, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➤ Pada Tanggal 24 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➤ Pada Tanggal 26 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak goreng, setelah

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

➤ Pada Tanggal 28 Maret 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG transfer ke Bank BRI atas nama terdakwa dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 ton beras, setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari usaha tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 April 2023 sekira jam 19.30 WIB saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan M.Yunus Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung, yang mana saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG menanyakan kepada terdakwa uang yang telah digunakan sebagai modal usaha sembako dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut kepada saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG sehingga saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG baru mengetahui ternyata usaha pembelian sembako tersebut tidak pernah ada dikarenakan terdakwa tidak dapat menunjukkan konsumen maupun tempat pembelian sembako tersebut sehingga keuntungan yang pernah diberikan oleh terdakwa tersebut adalah sebagian uang dari modal yang sudah saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG berikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp.451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Riwanto Situmorang Bin M. Situmorang;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP adalah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi dan isteri saksi telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Petra Putri Yana;
- Bahwa peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut terjadi diawali pada Tanggal 01 Maret 2023 di rumah saksi dan isteri saksi yang beralamat di Jalan Kancil Nomor 17B Lingkungan II RT 009 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa saksi dan isteri saksi mengenal Terdakwa Petra Putri Yana sejak bulan Februari 2023, dan keronologis peristiwa yang dilakukan terdakwa adalah saksi dan isteri saksi pernah menyerahkan sejumlah uang untuk modal usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa Petra Putri Yana, senilai Rp.451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologis peristiwa perbuatan terdakwa itu adalah dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi usaha minyak goreng dan beras, Terdakwa mengatakan ada konsumen yang akan membeli minyak goreng dan sembako, Terdakwa akan menyediakan minyak goreng dan sembako tersebut dan Saksi dan isteri saksi sebagai pemodal dalam usaha tersebut setelah 3-4 hari modal berikut keuntungan usahan tersebut akan diserahkan kepada Saksi dan isteri saksi sehingga kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi secara bertahap untuk modal usaha tersebut akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan keuntungan dari modal usaha tersebut dan untuk uang modal akan Terdakwa belikan barang kembali hingga total uang yang Saksi serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi baru mengetahui ternyata usaha pembelian sembako tersebut tidak pernah ada dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan konsumen maupun tempat pembelian sembako tersebut sehingga keuntungan yang pernah diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagian uang dari modal yang sudah Saksi berikan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan isteri saksi mengenal terdakwa pada bulan Februari 2023, Saksi mengenal Terdakwa sebagai penyedia sembako kepada konsumen kemudian Terdakwa mengatakan ada konsumen yang akan membeli sembako (minyak goreng dan beras) akan tetapi Terdakwa membutuhkan modal dan Saksi sebagai penyedia modal usaha sembako yang dijalani oleh Terdakwa setelah 3-4 hari dari penyerahan uang untuk modal Terdakwa akan menyerahkan keuntungan dari usaha tersebut berikut modalnya sehingga kemudian:

- Pada Tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan ada konsumen yang ingin membeli 150 krat minyak goreng Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per krat sehingga kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk modal pembelian 150 krat minyak goreng tersebut sehingga kemudian Saksi mentransfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian pada Tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 2.550.000 dengan keuntungan Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) per krat yang mana Terdakwa Petra Putri Yana mengatakan uang tersebut keuntungan dari usaha akan tetapi untuk modal awalnya Terdakwa Petra Putri Yana mengatakan uangnya akan dimasukkan kembali sebagai modal usaha;
- Pada Tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa Petra Putri Yana kembali meminta uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembelian 100 krat minyak goreng sehingga kemudian Saksi mentransfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dan modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 04 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000, - (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 06 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 08 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang senilai Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak makan setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 12 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 13 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 derigen minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 17 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 20 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.9.000.000,-(Semblan juta rupiah) sehingga Kwitansi pembayaran pada Tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 500 Derigen Minyak Makan setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut.
- Pada Tanggal 22 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.30.100.000, - (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 ton beras setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 24 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 26 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 28 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 ton beras setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Hari Selasa Tanggal 04 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa Petra Putri Yana yang beralamat di Jalan M. Yunus Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, Saksi menanyakan kepada Terdakwa Petra Putri Yana uang yang telah digunakan sebagai modal usaha sembako dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa Petra Putri Yana tidak mengembalikan uang modal tersebut kepada Saksi sehingga kemudian Saksi baru mengetahui ternyata usaha pembelian sembako tersebut tidak pernah ada dikarenakan Terdakwa Petra Putri Yana tidak dapat menunjukkan konsumen maupun tempat pembelian sembako tersebut ternyata keuntungan yang perah diberikan oleh Terdakwa Petra Putri Yana tersebut adalah sebagian uang dari modal yang sudah Saksi dan suami saksi berikan;

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya sehingga Saksi dan isteri saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk modal usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa Petra Putri Yana dikarenakan Terdakwa Petra Putri Yana mengatakan memiliki konsumen serta usaha penjualan minyak goreng dan beras akan tetapi ternyata konsumen maupun usaha penjualan minyak goreng dan beras tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Saksi memiliki bukti atas peristiwa yang dilakukan terdakwa tersebut berupa bukti rekening koran Bank BRI atas nama Riwanto Situmorang milik Saksi, kwitansi penyerahan uang dan screenshot whatsapp;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Nurul Atmandia Siregar Binti Azhari Siregar (Alm):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP adalah benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi dan suami saksi telah mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Petra Putri Yana;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut terjadi diawali pada Tanggal 01 Maret 2023 di rumah saksi dan suami saksi yang beralamat di Jalan Kancil Nomor 17B Lingkungan II RT 009 Kelurahan Sidadadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Petra Putri Yana sejak bulan Februari 2023 dan hubungan Saksi Riwanto Situmorang yang merupakan suami saksi dengan Terdakwa Petra Putri Yana adalah Saksi Riwanto Situmorang pernah menyerahkan sejumlah uang untuk modal usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa Petra Putri Yana;
- Bahwa kronologis peristiwa perbuatan terdakwa itu adalah dengan cara Terdakwa menawarkan kepada suami Saksi usaha minyak goreng dan beras, Terdakwa mengatakan ada konsumen yang akan membeli minyak goreng dan sembako, Terdakwa akan menyediakan minyak goreng dan sembako tersebut, Saksi dan suami saksi sebagai pemodal dalam usaha tersebut setelah 3-4 hari modal berikut keuntungan usahan tersebut akan diserahkan kepada Saksi dan suami saksi sehingga kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada suami Saksi secara bertahap untuk modal usaha tersebut akan tetapi Terdakwa hanya menyerahkan keuntungan dari modal usaha tersebut dan untuk uang modal akan Terdakwa belikan barang kembali hingga total uang yang suami saksi serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi baru mengetahui ternyata usaha pembelian sembako tersebut tidak pernah ada dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan konsumen maupun tempat pembelian sembako tersebut sehingga keuntungan yang pernah diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagian uang dari modal yang sudah suami Saksi berikan;
- Bahwa saksi dan suami saksi mengenal terdakwa pada bulan Februari 2023, Saksi mengenal Terdakwa sebagai penyedia sembako kepada konsumen kemudian Terdakwa mengatakan ada konsumen yang akan membeli sembako (minyak goreng dan beras) akan tetapi Terdakwa membutuhkan modal dan Saksi sebagai penyedia modal usaha sembako yang dijalani oleh Terdakwa setelah 3-4 hari dari penyerahan uang untuk modal Terdakwa akan menyerahkan keuntungan dari usaha tersebut berikut modalnya sehingga kemudian:
 - Pada Tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa Petra Putri Yana menghubungi Saksi Riwanto Situmorang mengatakan ada konsumen

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



yang ingin membeli 150 krat minyak goreng Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) per krat sehingga kemudian Terdakwa Petra Putri Yana meminta uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk modal pembelian 150 krat minyak goreng tersebut sehingga kemudian Saksi Riwanto Situmorang mentransfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian pada Tanggal 04 Maret 2023 Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 2.550.000 dengan keuntungan Rp. 17.000 (tujuh belas ribu rupiah) per krat yang mana Terdakwa Petra Putri Yana mengatakan uang tersebut keuntungan dari usaha akan tetapi untuk modal awalnya Terdakwa Petra Putri Yana mengatakan uangnya akan dimasukkan kembali sebagai modal usaha;

- Pada Tanggal 03 Maret 2023 Terdakwa Petra Putri Yana kembali meminta uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembelian 100 krat minyak goreng sehingga kemudian Saksi Riwanto Situmorang mentransfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dan modal usaha tersebut;

- Pada Tanggal 04 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000, - (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa PETRA menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

- Pada Tanggal 06 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000, - (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

- Pada Tanggal 08 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang senilai Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak makan setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

- Pada Tanggal 12 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

- Pada Tanggal 13 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 derigen minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

- Pada Tanggal 17 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

- Pada Tanggal 20 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) sehingga Kwitansi pembayaran pada Tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 500 Derigen Minyak Makan setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 9.200.000 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 22 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.30.100.000, - (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 ton beras setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 24 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 26 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.56.000.000,-(lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak goreng setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;
- Pada Tanggal 28 Maret 2023 transfer ke Bank BRI atas nama Petra Putri Yana dengan nomor rekening 580901039484531 sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 ton beras setelah 3 hari kemudian Terdakwa Petra Putri Yana menyerahkan uang sebesar Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang katanya uang tersebut adalah keuntungan dari modal usaha tersebut;

Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 04 April 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi dan Saksi Riwanto Situmorang mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan M.Yunus Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung, yang mana kami menanyakan kepada Terdakwa uang yang telah digunakan sebagai modal usaha sembako dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan uang modal tersebut kepada Saksi Riwanto Situmorang sehingga kemudian kami baru mengetahui ternyata usaha pembelian sembako tersebut tidak pernah ada dikarenakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan konsumen maupun tempat pembelian sembako

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



tersebut sehingga keuntungan yang perah diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagian uang dari modal yang sudah Saksi Riwanto Situmorang berikan;

- Bahwa yang membuat Saksi Riwanto Situmorang yakin dan percaya sehingga Saksi Riwanto Situmorang menyerahkan uang sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah) untuk modal usaha yang ditawarkan oleh Terdakwa Petra Putri Yana dikarenakan Terdakwa mengatakan memiliki konsumen serta usaha penjualan minyak goreng dan beras akan tetapi ternyata konsumen maupun usaha penjualan minyak goreng dan beras tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa Saksi Riwanto Situmorang memiliki bukti atas peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah bukti rekening koran Bank BRI atas nama Riwanto Situmorang, kwitansi penyerahan uang dan screenshot whatsapp

- Bahwa Kerugian yang Saksi Riwanto Situmorang alami atas peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah merugikan Saksi Riwanto Situmorang dan Isterinya yang terjadi pada Tanggal 01 Maret 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kancil Nomor 17B Lingkungan II RT.009 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Riwanto Situmorang sejak bulan Maret 2023, sedangkan hubungan terdakwa dengan Saksi Riwanto Situmorang adalah Saksi Riwanto Situmorang pernah memberikan sejumlah uang untuk modal usaha penjualan minyak dan beras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan alau penggelapan terhadap Saksi Riwanto Situmorang adalah awalnya terdakwa menawarkan kepada Saksi Riwanto Situmorang usaha penjualan minyak goreng dan beras dan menjanjikan keuntungan dengan mengatakan ada agen atau konsumen yang ingin membeli kemudian terdakwa meminta modal usaha tersebut sehingga kemudian Saksi Riwanto Situmorang menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk modal usaha setelah itu terdakwa memberikan keuntungan, yang mana uang yang serahkan untuk keuntungan tersebut adalah uang modal yang diberikan oleh Saksi Riwanto Situmorang dikarenakan usaha penjualan minyak goreng dan beras tidak pernah ada;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari Saksi Riwanto Situmorang untuk modal usaha penjualan minyak goreng dan beras tersebut sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2023, saat terdakwa mengenal Saksi Riwanto Situmorang kemudian terdakwa menawarkan Saksi Riwanto Situmorang sebagai penyedia modal usaha sembako yang terdakwa jalani kemudian:
 - Pada Tanggal 01 Maret 2023 transfer terdakwa menerima uang sebesar Rp.21.000.000, - (dua puluh satu juta rupiah) dari Saksi Riwanto Situmorang dengan mengatakan ada agen yang ingin membeli minyak goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) krat dengan harga per krat sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.550.000 kepada Saksi Riwanto Situmorang yang mana uang tersebut dari sebagian modal yang diberikan kepada terdakwa dikarenakan usaha penjualan minyak goreng tersebut tidak pernah ada lalu pada saat Saksi Riwanto Situmorang menanyakan uang modal terdakwa mengatakan modalnya diputer kemball untuk usaha padahal uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
 - Pada Tanggal 03 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.000.000, - (empat belas juta rupiah) untuk pembelian 100 krat minyak goreng;
 - Pada Tanggal 04 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 08 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi pembayaran pada Tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak makan;
- Pada Tanggal 12 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 13 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 derigen minyak goreng;
- Pada Tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 20 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Kwitansi pembayaran pada Tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 500 Derigen Minyak Makan.
- Pada Tanggal 22 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 ton beras;
- Pada Tanggal 24 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 26 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 28 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 ton beras;
- Bahwa Terhadap usaha penjualan minyak goreng dan beras yang terdakwa tawarkan kepada Saksi Riwanto Situmorang tersebut tidak pernah ada;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari Saksi Riwanto Situmorang untuk modal usaha penjualan minyak goreng dan beras tersebut sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk: Rp. 162.850.000 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Saksi Riwanto Situmorang dengan mengatakan bahwa uang tersebut keuntungan dari usaha tersebut dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa putar kembali untuk usaha lain;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Riwanto Situmorang alami atas peristiwa penipuan atau penggelapan yang terdakwa lakukan adalah uang sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI Atas nama Riwanto Situmorang Nomor Rekening 050301064631508.
- 2 (dua) lembar kwintansi penyerahan uang pada Tanggal 08 Maret 2023 dan 20 Maret 2023.
- 8 (delapan) screenshot whatsapp.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana penipuan atau penggelapan adalah Saksi Riwanto Situmorang beserta isterinya serta yang telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada Tanggal 01 Maret 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kancil Nomor 17B Lingkungan II RT.009 Kelurahan Sidodadi
Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Riwanto Situmorang sejak bulan Maret 2023, Saksi Riwanto Situmorang pernah memberikan sejumlah uang untuk modal usaha penjualan minyak dan beras kepada terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Riwanto Situmorang awalnya terdakwa menawarkan kepada Saksi Riwanto Situmorang usaha penjualan minyak goreng dan beras dan menjanjikan keuntungan dengan mengatakan ada agen atau konsumen yang ingin membeli kemudian terdakwa meminta modal usaha tersebut sehingga kemudian Saksi Riwanto Situmorang menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk modal usaha setelah itu terdakwa memberikan keuntungan berupa uang, yang diserahkan untuk keuntungan tersebut adalah uang modal yang diberikan oleh Saksi Riwanto Situmorang dikarenakan usaha penjualan minyak goreng dan beras tidak pernah ada;
- Bahwa benar uang yang telah terdakwa terima dari Saksi Riwanto Situmorang untuk modal usaha penjualan minyak goreng dan beras tersebut sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar awal mulanya pada bulan Maret 2023 terdakwa mengenal Saksi Riwanto Situmorang kemudian terdakwa menawarkan yang mana Saksi Riwanto Situmorang sebagai penyedia modal usaha sembako yang terdakwa jalani kemudian:
 - Pada Tanggal 01 Maret 2023 transfer terdakwa menerima uang sebesar Rp.21.000.000, - (dua puluh satu juta rupiah) dari Saksi Riwanto Situmorang dengan mengatakan ada agen yang ingin membeli minyak goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) krat dengan harga per krat sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.550.000 kepada Saksi Riwanto Situmorang yang mana uang tersebut dari sebagian modal yang diberikan kepada terdakwa dikarenakan usaha penjualan minyak goreng tersebut tidak pernah ada lalu pada saat Saksi Riwanto Situmorang menanyakan uang modal terdakwa mengatakan modalnya diputer kembali untuk usaha padahal uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 03 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.000.000, - (empat belas juta rupiah) untuk pembelian 100 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 04 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.28.000.000, - (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 08 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi pembayaran pada Tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp.56.000.000, - (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak makan;
- Pada Tanggal 12 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 13 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 derigen minyak goreng;
- Pada Tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 20 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Kwitansi pembayaran pada Tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 500 Derigen Minyak Makan.
- Pada Tanggal 22 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.100.000, - (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 ton beras;
- Pada Tanggal 24 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.42.000.000, - (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 26 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak goreng;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada Tanggal 28 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 ton beras;
- Bahwa benar Terhadap usaha penjualan minyak goreng dan beras yang terdakwa tawarkan kepada Saksi Riwanto Situmorang tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa benar uang yang telah terdakwa terima dari Saksi Riwanto Situmorang untuk modal usaha penjualan minyak goreng dan beras tersebut sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk: Rp. 162.850.000 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Saksi Riwanto Situmorang dengan mengatakan bahwa uang tersebut keuntungan dari usaha tersebut dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa putar kembali untuk usaha lain;
- Bahwa benar Kerugian yang Saksi Riwanto Situmorang alami atas peristiwa penipuan atau pengelapan yang terdakwa lakukan adalah uang sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa Terdakwa Petra Putri Yana Binti Akibat Suwasono selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

“Dengan Sengaja”: sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

“Menguntungkan diri sendiri”: suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril;

“Secara melawan hukum”: Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat;

“Barang”: dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur kedua tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa awal mulanya pada bulan februari 2023 saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG mengenal terdakwa sebagai Penyedia sembako (minyak goreng dan beras) kepada konsumen, kemudian terdakwa menawarkan usaha kepada saksi korban RIWANTO SITUMORANG Anak dari M.SITUMORANG ada konsumen yang akan membeli sembako (minyak goreng dan beras) akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa membutuhkan modal untuk menyediakan sembako (minyak goreng dan beras) tersebut dan sekitar 3-4 hari uang modal dan keuntungan dari modal tersebut akan Kembali sehingga kemudian Saksi Riwanto Situmorang menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa uang yang telah terdakwa terima dari Saksi Riwanto Situmorang untuk modal usaha penjualan minyak goreng dan beras tersebut sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pada Tanggal 01 Maret 2023 transfer terdakwa menerima uang sebesar Rp.21.000.000, - (dua puluh satu juta rupiah) dari Saksi Riwanto Situmorang dengan mengatakan ada agen yang ingin membeli minyak goreng sebanyak 150 (seratus lima puluh) krat dengan harga per krat sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa memberikan keuntungan sebesar Rp. 2.550.000 kepada Saksi Riwanto Situmorang yang mana uang tersebut dari sebagian modal yang diberikan kepada terdakwa dikarenakan usaha penjualan minyak goreng tersebut tidak pernah ada lalu pada saat Saksi Riwanto Situmorang menanyakan uang modal terdakwa mengatakan modalnya diputer kembali untuk usaha padahal uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Pada Tanggal 03 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 14.000.000, - (empat belas juta rupiah) untuk pembelian 100 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 04 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.28.000.000, - (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 08 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan Kwitansi pembayaran pada Tanggal 08 Maret 2023 senilai Rp.56.000.000, - (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak makan;
- Pada Tanggal 12 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 13 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 200 derigen minyak goreng;
- Pada Tanggal 17 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pembelian 200 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 20 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga Kwitansi pembayaran pada Tanggal 20 Maret 2023 senilai Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 500 Derigen Minyak Makan.
- Pada Tanggal 22 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 ton beras;
- Pada Tanggal 24 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pembelian 300 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 26 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) untuk pembelian 400 krat minyak goreng;
- Pada Tanggal 28 Maret 2023 terdakwa menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 ton beras;

Menimbang, bahwa Terhadap usaha penjualan minyak goreng dan beras yang terdakwa tawarkan kepada Saksi Riwanto Situmorang tersebut pada kenyataannya tidak pernah ada, uang yang telah terdakwa terima dari Saksi Riwanto Situmorang untuk modal usaha penjualan minyak goreng dan beras tersebut sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut sebesar Rp. 162.850.000 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Saksi Riwanto Situmorang dengan mengatakan bahwa uang tersebut keuntungan dari usaha tersebut dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa putar kembali untuk usaha lain, Kerugian yang Saksi Riwanto Situmorang alami atas peristiwa yang terdakwa lakukan adalah uang sebesar Rp. 451.800.000 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang milik saksi Saksi Riwanto Situmorang tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Riwanto Situmorang ;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**" Telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI Atas nama Riwanto Situmorang Norek 050301064631508.
- 2 (dua) lembar kwintansi penyerahan uang pada tanggal 08 Maret 2023 dan 20 Maret 2023.
- 8 (delapan) screenshot whatsapp.

Dikembalikan Kepada Saksi Riwanto Situmorang Anak Dari M.Situmorang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Riwanto Situmorang anak dari M. Situmorang.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Belum ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya .
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petra Putri Yana Binti Akibat Suwasono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Petra Putri Yana Binti Akibat Suwasono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI Atas nama Riwanto Situmorang Norek 050301064631508.
 - 2 (dua) lembar kwintansi penyerahan uang pada tanggal 08 Maret 2023 dan 20 Maret 2023.
 - 8 (delapan) screenshot whatsapp.

Dikembalikan Kepada Saksi Riwanto Situmorang Anak Dari M.Situmorang.

6.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suerma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Karlina Maimuri Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Suerma, S.H.